



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 423/Ka-155/P.K/02
Lampiran :

Tentang :

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 1 GIBEER, KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN

- Menimbang**
- bahwa Unit Pelaksana Teknik (UPT) Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Gibeer yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pelayanan pendidikan, UPT Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Gibeer diperlukan legalitas sebuah keputusan;
 - bahwa selubung dengan butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan unit pelaksana teknis bagi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Gibeer sebagai UPT yang mandiri.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3406);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004;

- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1992 tentang Peraturan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

- Memperhatikan**
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 007/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Memutuskan

- Menerapkan**
- Pertama**
- Menetapkan Unit Pelaksana Teknik pada
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Gibeer
- Alamat : Jl. Wening Kudu No.49, Cikotok Kecamatan Gibeer, Kabupaten Lebak
- Mulai : Tahun Pelajaran 2002 / 2003
- Kedua**
- Nomor Statistik Sekolah (NSS)
- | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Ketiga**
- Penetapan unit pelaksana teknis dalam keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;
- Keempat**
- Memusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- Kelima**
- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan partisipasi masyarakat serta anggaran lain yang tidak mengikat;
- Keenam**
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Ketujuh**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat keberatan dalam penempatannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangrehabing
Kabupaten Lebak
pada tanggal 21 Oktober 2002



H. YAS' A MULYADI

- Tesaurus:**
- Yth. Bupati Mendiknas RI di Jakarta.
 - Yth. Bupati Duren Dikusuman Depok di Jakarta.
 - Yth. Bupati Gubernur Propinsi Banten di Serang.
 - Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Pangrehabing.
 - Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.
 - Yth. Kepala Dinas P dan K Kab. Lebak di Pangrehabing.